



PERJANJIAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement (MoA).)

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG

Tentang

PENGINTEGRASIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 095/VII.B/PPKn/UK-ML/XI/2021

NOMOR: 151/HM.02.04/K.JI-34/...../2021

Pada hari ini, RABU Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Romadhon, S.Pd., M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), berkedudukan di Jalan S. Supriadi No. 48, Bandungrejosari, Sukun, Malang 65148, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **.Alim Mustofa, S.Sos., M.AP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, berkedudukan di Jalan Teluk Cendrawasih No.1 Arjosari, Blimbing, Malang, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- (5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4 Tahun 2017 tentang pedoman Kerjasama antar Perguruan Tinggi.
- (7) Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang nomor 120.a/VI.A2/UK-ML.V.2020, tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
- (8) Nota Kesepahaman Nomor:048/I/KS-DN/UK/-ML/X/2019 dan Nomor:320/K.JI-34/HM.02.04/XI/2019 Antara Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung Pengintegrasian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka **PARA PIHAK**

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Praktisi Mengajar Dalam Kampus
- b. Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Kelas Kolaboratif dan Partisipatif
- d. Penelitian Ilmiah
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Pengintegrasian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **KEDUA PIHAK** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pengintegrasian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Pengintegrasian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pengintegrasian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini diperkuat oleh **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Agreement (MoA)*.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 (satu) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**,
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 8
BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK I

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN



Romadhon, S.Pd., M.Pd

Ketua

PIHAK II

BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA MALANG



Alim Mustofa, S.Sos. M.AP

Ketua

